



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4946/427.41/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Ijin TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabuapten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Izin Operasional TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

NO	LEMBAGA	IZIN OPERASIONAL	KETERANGAN
21	SD Negeri Summersari 04	01 Januari 1910	
22	SMP Negeri 1 Rowokangkung	22 Desember 1986	
23	SMP Negeri 2 Rowokangkung	05 Januari 1999	
Korwil Kecamatan Tekung			
1	SD Negeri Karangbendo 01	01 Januari 1910	
2	SD Negeri Karangbendo 03	11 Oktober 1975	
3	SD Negeri Karangbendo 04	01 Januari 1978	
4	SD Negeri Karangbendo 05	03 Juni 1980	
5	SD Negeri Klampokarum	17 Juli 1924	
6	SD Negeri Mangunsari	26 Mei 1975	
7	SD Negeri Tekung 01	14 November 1946	
8	SD Negeri Tekung 02	01 Januari 1978	
9	SD Negeri Tukum 01	01 Juli 1949	
10	SD Negeri Tukum 02	01 Januari 1979	
11	SD Negeri Wonogriyo 01	01 Juni 1974	
12	SD Negeri Wonogriyo 02	10 November 1979	
13	SD Negeri Wonokerto 02	01 Januari 1910	
14	SD Negeri Wonosari 01	17 Agustus 1951	
15	SD Negeri Wonosari 02	01 Januari 1974	
16	SMP Negeri 1 Tekung	10 September 1982	
17	SMP Negeri 2 Tekung	05 Januari 1999	
Korwil Kecamatan Lumajang			
1	TK Negeri Pembina Lumajang	16 Juli 1998	
2	SD Negeri Blukon	01 Januari 1910	
3	SD Negeri Boreng 01	01 Agustus 1948	
4	SD Negeri Boreng 02	06 Januari 1974	
5	SD Negeri Citrodiwangsan 01	01 Januari 1947	
6	SD Negeri Citrodiwangsan 02	01 Januari 1910	
7	SD Negeri Citrodiwangsan 03	01 Januari 1910	
8	SD Negeri Citrodiwangsan 04	01 September 1979	
9	SD Negeri Denok	01 Agustus 1950	
10	SD Negeri Ditotrunan 01	31 Desember 1914	
11	SD Negeri Ditotrunan 02	09 Januari 1978	
12	SD Negeri Jogotrunan	01 Juli 1953	
13	SD Negeri Jogoyudan 01	11 Januari 1919	



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN

Kawasan Wonorejo Terpadu Telp. 0334 – 881804 Fax. 890272
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/4945/427.41/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TK, SD, SMP NEGERI DAN SMP NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa sebagai langkah pemerataan pendidikan dan memperluas kesempatan menempuh Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar, perlu Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 huruf a Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta untuk mewujudkan pemerataan Pendidikan sebagai dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1988;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabuapten Lumajang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Izin Pendirian TK, SD, SMP Negeri dan SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Lumajang dengan daftar nama sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekurangan serta kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. AGUS SALIM, M.Pd
NIP. 19640606 198903 1 015

NO	LEMBAGA	TANGGAL BERDIRI	KETERANGAN
21	SD Negeri Summersari 04	01 Mei 1980	
22	SMP Negeri 1 Rowokangkung	22 Desember 1986	
23	SMP Negeri 2 Rowokangkung	05 Januari 1999	
Korwil Kecamatan Tekung			
1	SD Negeri Karangbendo 01	23 April 1925	
2	SD Negeri Karangbendo 03	11 Oktober 1975	
3	SD Negeri Karangbendo 04	01 Januari 1978	
4	SD Negeri Karangbendo 05	03 Juni 1980	
5	SD Negeri Klampokarum	01 Januari 1924	
6	SD Negeri Mangunsari	01 Januari 1974	
7	SD Negeri Tekung 01	30 November 1945	
8	SD Negeri Tekung 02	01 Januari 1978	
9	SD Negeri Tukum 01	12 Juni 1946	
10	SD Negeri Tukum 02	01 Januari 1978	
11	SD Negeri Wonogriyo 01	10 November 1973	
12	SD Negeri Wonogriyo 02	10 November 1978	
13	SD Negeri Wonokerto 02	01 September 1976	
14	SD Negeri Wonosari 01	01 Januari 1949	
15	SD Negeri Wonosari 02	01 Januari 1973	
16	SMP Negeri 1 Tekung	10 September 1982	
17	SMP Negeri 2 Tekung	05 Januari 1998	
Korwil Kecamatan Lumajang			
1	TK Negeri Pembina Lumajang	16 Juli 1998	
2	SD Negeri Blukon	20 Agustus 1958	
3	SD Negeri Boreng 01	01 Agustus 1948	
4	SD Negeri Boreng 02	06 Januari 1974	
5	SD Negeri Citrodiwangsan 01	01 Januari 1947	
6	SD Negeri Citrodiwangsan 02	01 Januari 1912	
7	SD Negeri Citrodiwangsan 03	31 Desember 1959	
8	SD Negeri Citrodiwangsan 04	01 September 1979	
9	SD Negeri Denok	01 Agustus 1950	
10	SD Negeri Ditotrunan 01	31 Desember 1914	
11	SD Negeri Ditotrunan 02	09 Januari 1978	
12	SD Negeri Jogotrunan	01 Agustus 1948	
13	SD Negeri Jogoyudan 01	11 Januari 1919	